

# NASKAH URGENSI

---

PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2025–2029

## **A. Urgensi dan Tujuan Penyusunan**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang *Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*, serta Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang *Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029*, maka Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) memiliki mandat untuk menyusun dokumen rencana strategis sebagai penjabaran dari program-program pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dokumen rencana strategis tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk dalam berkontribusi terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Untuk menjamin keterpaduan antara RPJMN (yang memuat kebijakan pembangunan nasional) dengan Rencana Strategis (Renstra) K/L serta implementasi teknisnya, maka Renstra perlu didasari oleh Peraturan Menteri sebagai bentuk legalisasi dan legitimasi arah kebijakan K/L selama periode 2025–2029.

Urgensi penyusunan Peraturan Menteri ini tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan regulasi formal, tetapi lebih dari itu merupakan sebuah bentuk penegasan arah Pembangunan kependudukan dan keluarga secara terstruktur, terintegrasi, dan terukur. Dalam

konteks dinamika sosial, ekonomi, dan demografi saat ini, dibutuhkan strategi lintas sektor yang mampu menjawab tantangan bonus demografi, penguatan ketahanan keluarga, serta percepatan penurunan *stunting*.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri ini akan menjadi acuan utama yang mengikat secara normatif terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja seluruh unit kerja Kemendukbangga dalam periode lima tahun ke depan.

## **B. Sasaran yang Ingin Diwujudkan**

1. Menyediakan kerangka regulasi yang kuat dalam pelaksanaan Renstra Kemendukbangga 2025–2029 dan penerjemahannya ke dalam implementasi program secara teknis.
2. Menjamin keterpaduan arah kebijakan kementerian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, serta pengukuran kinerja.
4. Mendorong efektivitas tata kelola pembangunan kependudukan dan keluarga yang berbasis bukti dan hasil.
5. Menegaskan komitmen pemerintah terhadap penguatan pembangunan keluarga dan pengendalian kependudukan secara sistemik dan berkelanjutan.

## **C. Pokok Pikiran, Lingkup dan Objek yang Akan Diatur**

### **1. Pokok Pikiran**

Pokok pikiran yang mendasari Peraturan Menteri ini mencakup kebutuhan akan arah kebijakan yang responsif terhadap dinamika kependudukan dan keluarga, penguatan integrasi antar program, serta perlunya sinkronisasi antar sektor dan lintas pemerintahan dalam pencapaian sasaran strategis nasional. Renstra 2025–2029 juga diharapkan menjawab tantangan baru, seperti transformasi kelembagaan pasca pembentukan kementerian, serta optimalisasi peran Kemendukbangga dalam konteks pembangunan manusia Indonesia.

## **2. Lingkup dan Objek yang Akan Diatur**

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: visi dan misi kementerian; tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama; program dan kegiatan strategis; serta mekanisme pemantauan dan evaluasi Renstra.

Objek yang diatur mencakup seluruh unit kerja di lingkungan Kemendukbangga, baik pusat maupun daerah, termasuk mitra kerja yang berkontribusi dalam pelaksanaan program-program pembangunan keluarga, KB, dan pengendalian penduduk.

## **D. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Peraturan Menteri ini menjangkau pelaksanaan perencanaan strategis selama lima tahun ke depan, serta menjadi rujukan normatif dalam penyusunan Renja, RKA-K/L, dan dokumen akuntabilitas lainnya. Arah pengaturan yang ditetapkan adalah untuk mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga yang berbasis data, berorientasi hasil, dan mampu menjawab tantangan lintas generasi. Regulasi ini sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan kementerian serta memperkuat komitmen negara dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas.

Jakarta, 9 Juli 2025

Kepala Biro Perencanaan dan  
Keuangan,

Aris Firmanto